



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/G/2024/PTUN. BJM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**HABLI HABIBI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Panjaratan, RT.009/RW.03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan mantan Perangkat Desa (Kepala Dusun III) domisili elektronik: hablihabibi90@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ishfi Ramadhan, S.H., M.H.;
2. Joko Prasetyo., S.H., M.H.;
3. Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H.;
4. Renaldy Farhan, S.H.;
5. Akhmad Zaini, S.H.;
6. Robby Akbar, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, alamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Komplek ULM Banjarmasin, domisili elektronik lkbhunlam@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**KEPALA DESA PANJARATAN**, tempat Kedudukan di Desa Panjaratan, RT. 01/RW. 01, Kecamatan Palaihari, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 6 Mei 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/PEN-MH/2023/PTUN.BJM tanggal 6 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
  3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
  4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/PEN-PP/2024/PTUN-BJM tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
  5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/PEN-HS/2024/PTUN.BJM tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
  6. Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.BJM, tanggal 19 Juni 2024 tentang menetapkan Bupati Tanah Laut untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Panjaratan (Tergugat) untuk hadir dan/atau menanggapi gugatan dalam perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.BJM;
  7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
  8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
  9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 3 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 Mei 2024, dengan Register Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.BJM, dan telah diperbaiki tanggal 5 Juni 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK SENGKETA

Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor : 800/102/PJR/2024 yang di tujukan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan.

## II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

2. Bahwa Pasal 87 Undang Undang Administrasi No 30 Tahun 2014 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".*

4. Bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa Bertugas: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian nyatalah Bahwa Kepala Desa merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan itu maka terdapat fakta-fakta hukum KTUN sebagai berikut:

- a. Konkrit: bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat tidak abstrak dan berbentuk tertulis;
- b. Individual : tidak ditujukan untuk umum namun ditujukan kepada orang tertentu dalam perkara *a quo* ditujukan kepada Penggugat;
- c. Final: bahwa surat keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

6. Bahwa Penggugat Berdasarkan argumentasi sebagaimana di uraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang tertuang dalam surat Gugatan ini.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN

1. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi".;*

2. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat menjadi kehilangan Jabatan sebagai Kepala Dusun III yang digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga;

3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil dan immateriil atas terbitnya Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Tertanggal 08 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Panjaratan tersebut yakni hilangnya Jabatan dan penghasilan, merasa rusaknya nama baik Penggugat yang selama ini dijaga, karena penggugat merasa selama ini bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan jabatan Penggugat serta tidak pernah melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa seperti yang dituduhkan oleh Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten tanah Laut Pasal 2 dan 3 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2:**

(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.

**Pasal 3:**

(1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Kepala Urusan Keuangan paling tinggi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- d. Kepala Dusun paling tinggi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan; dan

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. Perangkat Desa selain Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Dusun paling tinggi sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada uraian angka 4 di atas Penghasilan Penggugat Perbulan sebagai Kepala dusun III adalah sebagai berikut :

Penghasilan Tetap	Rp. 2.100.000,00
Tunjangan	Rp. 1.100.000,00
Total	Rp. 3.200.000,00

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Gugatan Penggugat memenuhi unsur sebagaimana yang di atur dalam pasal 53 ayat(1) Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*
2. Bahwa Perma No 6 tahun 2018 Pasal 5 tentang Tenggang Waktu berbunyi:
  - (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
  - (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."*
3. Bahwa terkait Pasal 75 hingga Pasal 78 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

*"Pasal 75*

*Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya*



Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding;

Ayat (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

Ayat (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

#### Pasal 76

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

#### Keberatan Pasal 77

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu



sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

**Banding Pasal 78**

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Ayat (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Ayat (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

4. Berdasarkan uraian tersebut Penggugat telah melakukan Upaya administratif sebagai berikut:

4.1. Penggugat menerima objek Sengketa berupa Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/102/PJR/2024 yang di tujukan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan dengan cara di terima langsung di rumah Penggugat, yang di antar oleh Kasi Pelayanan;

4.2. Kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Panjaratan melalui surat Nomor: 01/SP/III/2024 pada tanggal 15 Maret 2024. Terhadap surat tersebut tidak ada





tanggapan sama sekali, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin;

5. Bahwa upaya Penggugat itu telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

**V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Panjaratan kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN);
2. Bahwa Penggugat adalah Perangkat desa yang sah mulai bekerja sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan pada tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor 03 Tahun 2017;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai Kepala Dusun III selalu memberikan kinerja yang baik tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan atau perbuatan yang di larang dalam peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 Tergugat mengumpulkan seluruh Perangkat Desa dan tanpa alasan yang jelas Tergugat memerintahkan Para Perangkat desa Termasuk Penggugat untuk mengundurkan diri, akan tetapi Para Perangkat Desa dan Penggugat tidak bersedia untuk mengundurkan diri;

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM



5. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024 Pak Camat memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu Pak Camat memberikan penjelasan terkait mekanisme yang benar terkait permintaan Pengunduran diri yang di sampaikan Tergugat kepada Penggugat, namun tidak diindahkan oleh Tergugat, sejak pertemuan tersebut situasi menjadi tidak kondusif;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 Tergugat mengirimkan undangan Rapat koordinasi pada pukul 09.00 wita kepada Penggugat dan Perangkat Desa yang lain, akan tetapi Penggugat tidak langsung menghadiri rapat tersebut sesuai jadwal di karenakan rasa takut karena situasi pasca pertemuan di Kantor kecamatan, Penggugat baru tiba di kantor Desa sekitar Pukul 11.00 wita setelah melakukan Koordinasi dengan dinas Peremberdayaan masyarakat dan desa (PMD), akibatnya Penggugat mendapatkan Surat Peringatan Pertama (SP1) dari Tergugat dengan Nomor: 800/011/PJR/2023 yang isinya sebagai berikut: Sehubungan dengan kinerja Sdr. Habli Habibi, yang di anggap telah melanggar tata tertib di tata pemerintahan desa Panjaratan, maka kami kepala Desa Panjaratan kecamatan pelaihari Kabupaten tanah laut memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) Kepda sdr Habli Habibi atas tindakan tidak menghadiri Undangan Resmi Kepala Desa;
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Tergugat meminta Penggugat menanda tangani surat Pernyataan Kerja yang di buat oleh Tergugat sendiri dengan mengatasnamakan Penggugat dan seluruh Perangkat Desa, karena menurut keterangan Tergugat surat pernyataan itu sudah di konsultasikan ke kadis PMD (Peremberdayaan Masyarakat dan Desa) maka Penggugat bersedia menanda tangani meskipun Penggugat merasa surat tersebut janggal;
8. Bahwa Penggugat sangat terkejut pada tanggal 5 Februari 2024 Tergugat menerbitkan surat Peringatan kedua (SP 2) dengan Nomor: 800/055/PJR/2023 yang isinya sebagai berikut: Sehubungan dengan

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM



Kinerja Sdr. Habli Habibi, yang di anggap telah melanggar surat pernyataan kerja perangkat Desa Panjaratan yang di tanda tangani bersama pada tanggal 10 Januari 2024, maka kami Kepala Desa Panjaratan selaku Kepala Pemerintahan Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut memberikan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada Sdr. Habli Habibi Jabatan Kepala Dusun III atas tindakan tidak mematuhi arahan dan Perintah Kepala desa yaitu tidak melaporkan hasil kerja yang di perintahkan kepada kepala desa;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) dengan Nomor : 800/099/PJR/2023 yang isinya sebagai berikut: Sehubungan dengan Kinerja Sdr. Habli Habibi, yang telah melanggar tata aturan dan kesepakatan Kerja di atat Pemeritah Desa Panjaratan, maka kami Kepala Desa Panjaratanselaku Kepala Pemerintah Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3);
10. Bahwa Surat Peringatan Ketiga (SP3) Tersebut di keluarkan Tergugat bersamaan dengan objek sengketa a quo;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang Mengeluarkan atau menerbitkan Objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi:
  2. Alasan-alasan yang dapat di guanakan dalam gugatan sebagaimana ayat (1) adalah:
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku;



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
12. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu memberhentikan Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai perangkat desa dengan cara menyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d yang berbunyi “Kepala Desa dilarang”:
- a. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
  - b. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
  - c. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa tanpa ada alasan yang jelas, yang mana jika Tergugat memberhentikan Penggugat haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
- Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;*
- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. *berhalangan tetap;*
  - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;*
  - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- ayat (3) “ Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
14. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan alasan yang sangat tidak objektif serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapat Rekomendasi tertulis dari Camat dalam Pemberhentian Penggugat maka Perbuatan Tergugat Tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83



tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

## Pasal 5

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
15. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya / diterbitkannya objek sengketa a quo, sehingga Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan objek sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan perbuatan kesewenang-wenangan Tergugat tanpa melihat aturan dan

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mekanisme yang berlaku, perbuatan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Kecermatan dan Tertib Penyelenggara Negara;

a. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti:

bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini Tergugat tidak melakukan Konsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi Tertulis sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Di dalam perkara ini Tergugat keliru dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak memperhatikan tata cara atau prosedur yang di atur oleh undang undang oleh karenanya perbuatan Tergugat dapat di kualifikasikan ketidakcermatan;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara dalam perkara ini seharusnya tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo memperhatikan aturan aturan yang ada, tidak sewenang wenang, sehingga tidak cacat prosedur dan merugikan Penggugat;

16. Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun III Desa Panjaratan Pada Diktum Keempat yang berbunyi sebagai berikut: Masa tugas Kepala Dusun III Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku adalah sampai dengan habis masa tugasnya;

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM



17. Bahwa mencermati surat Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat seperti yang tertera pada angka 16 di atas tidak Menyebutkan dan atau menjelaskan Terkait batas waktu masa tugas Jabatan Penggugat sehingga Penggugat berkesimpulan Masa tugas Jabatan Penggugat menurut Undang-undang Yang berlaku adalah 60 (enam puluh tahun);
18. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 tahun 2020 tentang DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF APARATUR PEMERINTAH DESA Pasal 20 berbunyi:
- (1) Kepala Desa memberhentikan Aparatur Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
  - (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;
  - (3) Aparatur Pemerintah Desa berhenti karena:
    - a. meninggal dunia;
    - b. permintaan sendiri; dan
    - c. diberhentikan.
  - (4) Aparatur Pemerintah Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. berhalangan tetap;
    - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
    - e. melanggar larangan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
    - f. dijatuhi sanksi administratif berat; dan;
    - g. rangkap jabatan dengan Pegawai Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Instansi Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter yang berwenang, dan/atau tidak diketahui secara pasti keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - (6) Pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala



*Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

19. Bahwa berdasarkan uraian angka 16 dan 18 di atas tidak terdapat satupun alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan Penggugat karena sampai hari ini Penggugat Belum berusia 60 Tahun, Penggugat tidak pernah di pidana, Penggugat masih sehat masih bisa melakukan tugas sebagai perangkat desa, terhadap alasan pemberhentian Huruf d, e, f, dan g Penggugat juga menolak karena kondisi tersebut tidak terdapat pada diri Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas dan terang bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo tersebut tidak sesuai prosedur dan melanggar Peraturan Perundang-undangan serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang sangat merugikan Penggugat. dan karenanya Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/102/PJR/2024 yang di tujukan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan sudah seharusnya dinyatakan Batal atau Tidak sah serta dicabut karena di terbitkan tidak sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
21. Bahwa karena alasan perangkat desa atau Aparatur Pemerintah Desa dapat di berhentikan seperti yang di atur dalam peraturan Perundang-undangan baik itu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 tahun 2015, serta Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 150 tahun 2020, seperti yang Penggugat uraikan di atas tidak ada satupun yang terdapat pada diri Penggugat, maka sangat relevan dan beralasan hukum untuk memulihkan Hak Penggugat dalam Jabatan, kedudukan, harkat, dan martabat semula sebagai Perangkat desa dengan menempatkan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

#### VI. Petitum/Tuntutan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan kebijakan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah “ Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor : 800/102/PJR/2024 yang di tujukan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut “ Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor : 800/102/PJR/2024 yang di tujukan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan;
- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan Hak Penggugat dalam Jabatan, kedudukan, harkat, dan Martabat semula sebagai Perangkat desa dengan menempatkan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Majelis Hakim telah memanggil Tergugat dari agenda pemeriksaan persiapan sampai dengan kesimpulan melalui surat panggilan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di pemeriksaan sengketa *a quo*. Surat panggilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 828/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/V/2024, tanggal 6 Mei 2024;
2. Surat Nomor: 862/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/V/2024, tanggal 15 Mei 2024;
3. Surat Nomor: 883/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/V/2024, tanggal 22 Mei 2024;
4. Surat Nomor: 937/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/V/2024, tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Nomor: 973/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/VI/2024, tanggal 5 Juni 2024;
6. Surat Nomor: 992/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024;
7. Surat Nomor: 1019/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024;
8. Surat Nomor: 1083/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024;
9. Surat Nomor: 1154/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024;
10. Surat Nomor: 1181/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024;
11. Surat Nomor: 1261/PAN.PTUN.W6.TUN1/HK.06/VIII/2024, tanggal 7 Agustus 2024;

Hakim Ketua Sidang juga telah mengeluarkan Penetapan Nomor 25/G/2024/PTUN.BJM, tanggal 19 Juni 2024 tentang menetapkan Bupati Tanah Laut untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Panjaratan (Tergugat) untuk hadir dan/atau menanggapi gugatan dalam perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.BJM;

Tergugat tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-6, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Kepala Desa Panjaratan yang ditujukan kepada Sdr. Habli Habibi, Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/102/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, Perihal: Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Surat dari Habli Habibi yang ditujukan kepada Kepala Desa Panjaratan, Nomor: 01/SP/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, Perihal: Keberatan Atas Surat Peringatan

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP) dan Surat Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan asli);

3. P-3 : Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor: 03 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun III Desa Panjaratan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Kepala Desa Panjaratan yang ditujukan kepada Sdr. Habli Habibi Nomor: 800/011/PJR/2023, tanggal 09 Januari 2024, Perihal: Surat Peringatan Pertama (SP 1) (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Kepala Desa Panjaratan yang ditujukan kepada Sdr. Habli Habibi Nomor: 800/055/PJR/2023, tanggal 05 Februari 2024, Perihal: Surat Peringatan Kedua (SP 2) (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Kepala Desa Panjaratan yang ditujukan kepada Sdr. Habli Habibi Nomor: 800/099/PJR/2023, tanggal 08 Maret 2024, Perihal: Surat Peringatan Ketiga (SP 3) (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat atau tulisan, keterangan ahli dan keterangan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat

1. Nama Saksi: AGUS SETIYO

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Camat Pelaihari sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah terkait adanya pemecatan Perangkat Desa Panjaratan oleh Kepala Desa Panjaratan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut ketika tanggal 8 Maret 2024, Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Pemberdayaan

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanah Laut, beliau menyampaikan bahwa beliau menerima surat pemberhentian Penggugat oleh Tergugat, kemudian surat tersebut diperlihatkan kepada Saksi. Saat itu yang hadir adalah Saksi, Kepala Dinas PMD, Plt. Sekretaris Dinas PMD, Penggugat, dan dua orang perangkat Desa atas nama Faridah dan Aidin. Kemudian yang dibahas saat itu adalah tentang perangkat Desa yang diberhentikan oleh Tergugat dan mereka mengadu kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu kami juga berdiskusi bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Panjaratan untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa proses selanjutnya setelah pertemuan tersebut yaitu pada tanggal 13 Maret 2024. Saksi mengirim surat kepada Kepala Desa Panjaratan untuk menghadap ke Kantor Kecamatan Pelaihari yang pada intinya untuk diminta klarifikasi. Atas undang tersebut, Tergugat tidak hadir untuk klarifikasi permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam proses penerbitan objek sengketa;
- Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, sudah ada riak di lapangan, Tergugat mengatakan akan memberhentikan Perangkat Desa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah konsultasi kepada Saksi terkait pemberhentian Perangkat Desa tetapi setiap ada pertemuan, Tergugat selalu mengatakan akan memberhentikan Perangkat Desa;
- Bahwa isu tentang pemberhentian Perangkat Desa muncul setelah Tergugat dilantik sebagai Kepala Desa Panjaratan;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Saksi mendatangi Tergugat di Kantor Desa Panjaratan, karena ada laporan dari Perangkat Desa bahwa Perangkat Desa yang ada di Kantor Desa disuruh pulang oleh Kepala Desa Panjaratan, dilarang bekerja, Kantor Desa Panjaratan disuruh tutup;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menasehati Tergugat, bahwa jika ingin memberhentikan perangkat Desa ada prosedurnya. Saat itu yang hadir adalah Saksi bersama tiga orang staf dari Kantor Kecamatan Pelaihari dan Tergugat, tidak lama kemudian datanglah para pendukung Tergugat sehingga situasi sudah tidak kondusif lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan alasan Tergugat ingin memberhentikan Perangkat Desa Panjaratan kemudian Tergugat menjawab bahwa yang mengangkat Perangkat Desa tersebut adalah Tergugat ketika sebelumnya Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Panjaratan, maka Tergugat juga yang berhak memberhentikan perangkat Desa tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 3 Januari 2024 tersebut, ada pertemuan lagi tetapi Saksi tidak ingat kapan tepatnya pertemuan tersebut. Kemudian masalah yang terjadi antara Tergugat dengan Perangkat Desa, Saksi konsultasikan dengan Dinas PMD, dan sebelumnya juga pernah ada upaya memanggil Tergugat oleh Inspektorat;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan dengan Inspektorat adalah Saksi, inspektorat, Kepala Dinas PMD dan Tergugat. Pertemuan dengan inspektorat dilakukan sebelum terbit objek sengketa;
- Bahwa yang dibahas pada pertemuan dengan inspektorat adalah mengenai rencana pemberhentian Perangkat Desa Panjaratan dan alasan pemberhentian tersebut. Tanggapan Tergugat pada saat itu bertetap pada pendiriannya untuk memberhentikan Perangkat Desa;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024, Saksi memanggil Tergugat ke Kantor Kecamatan Pelaihari untuk klarifikasi terkait pemberhentian Perangkat Desa tersebut, tapi Tergugat tidak datang. Akhirnya Saksi yang mendatangi Tergugat di Kantor Desa Pelaihari bersama dengan Plt. Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Pelaihari dan Anggota dari Polsek Pelaihari. Alasan kami membawa anggota Polsek Pelaihari karena pada pertemuan sebelumnya Tergugat mengerahkan massa pendukungnya;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama Saksi: FARIDAH

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kepala Dusun 1 Desa Panjaratan, sejak tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya adalah sebagai Sekretaris Desa Panjaratan sejak tahun 2017 sampai tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah tentang pemecatan Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Camat Pelaihari pada bulan Januari tahun 2024 terkait permasalahan Perangkat Desa Panjaratan. Pada waktu itu Camat melakukan mediasi dengan Perangkat Desa yang ingin diberhentikan. Saat itu Camat menyarankan agar pemecatan dilakukan sesuai dengan mekanisme. Pada saat itu, Tergugat hadir dan menyampaikan menolak nasihat dari Camat dan tetap ingin memberhentikan Perangkat Desa;
- Bahwa alasan Tergugat ingin memberhentikan Perangkat Desa adalah karena dahulu Tergugat yang mengangkat Perangkat Desa ketika Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa, sehingga sekarang Tergugat berhak untuk memberhentikan Perangkat Desa;
- Bahwa saat kejadian tersebut warga masyarakat Desa Panjaratan hadir, mereka adalah tim pemenangan dan pendukung Tergugat pada saat pemilihan Kepala Desa Panjaratan;
- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan Penggugat sebagai Kepala Dusun 3 Desa Panjaratan yaitu dengan gaji tetap RP. 2.100.000,- dan tunjangannya RP. 1.100.000,- yang rutin diterima setiap bulannya. Saksi mengetahui jumlah penghasilan Penggugat karena Saksi juga sebagai Kepala Dusun, sehingga kami mempunyai penghasilan yang sama;
- Bahwa tugas dari Kepala Dusun yaitu sebagai Kepala kewilayahan membawahi tiga Rukun Tetangga (RT), dan Kepala Dusun sebagai tempat warga meminta pengukuran tanah dan melakukan pendataan Desa;
- Bahwa Kepala Dusun melaporkan tugasnya kepada Kepala Desa;

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga mempunyai tugas yang sama dengan saksi sebagai Kepala Dusun. Kami pernah bersama-sama meninjau lokasi konservasi pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa Penggugat juga melaporkan tugasnya kepada Kepala Desa. Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 5 Februari 2024 kami bersama-sama menyampaikan laporan hasil kegiatan peninjauan lapangan lokasi konservasi yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-4 yaitu SP 1. Saksi melihat bukti P-4 pada tanggal 9 Januari 2024;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-5 yaitu SP 2. Saksi melihat bukti P-5 pada tanggal 5 Februari 2024 yaitu Pada saat kami menyampaikan laporan kegiatan peninjauan lokasi konservasi kepada Kepala Desa, kami diberikan SP 2, dengan alasan kami terlambat menyerahkan laporan kegiatan peninjauan lokasi konservasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-6 yaitu SP 3. Saksi melihat Bukti P-6 pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, pada saat itu kami baru selesai melakukan kerja bakti, gotong royong dengan Perangkat Desa lainnya;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 14 Agustus 2014 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor : 800/102/PJR/2024 yang di tujuan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan. (*vide* bukti P-1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas mengajukan gugatan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas mengajukan gugatan yaitu mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan isi dari ketentuan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang untuk

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan fakta-fakta pada sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa PTUN berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang yaitu Habli Habibi (Penggugat) dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Desa Panjaratan (Tergugat) akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yaitu objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara timbul akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian KTUN diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berwujud penetapan tertulis yang isinya adalah Pemecatan Tidak Dengan Hormat Sdr HABLI HABIBI sebagai



Kepala Dusun III di Desa Panjaratan (*vide* bukti P-1);

2. Bahwa objek sengketa dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Desa Panjaratan selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa objek sengketa bersifat konkret karena tidak abstrak yang isinya pada pokoknya adalah tentang Pemecatan Tidak Dengan Hormat Sdr HABLI HABIBI sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan (*vide* bukti P-1);
5. Bahwa objek sengketa bersifat individual karena objek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi untuk orang perorangan yaitu ditujukan kepada Habli Habibi (Penggugat);
6. Bahwa objek sengketa bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa khususnya berakibat hukum untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi pengertian keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



maka kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka objek sengketa telah memenuhi makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 47, Pasal 1 angka 10). Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

2. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji mengenai Kepentingan Penggugat untuk Mengajukan gugatan dengan menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan *asas Point d' interest, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun III Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor: 03 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun III Desa Panjaratan (Vide Bukti P-3);
2. Bahwa objek sengketa terbit tertanggal 08 Maret 2024 (*vide bukti P-1*) yang isinya adalah Pemecatan Tidak Dengan Hormat Sdr HABLI HABIBI sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan;
3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa (*vide bukti P-1*) maka Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan dan kehilangan penghasilannya (*vide keterangan Saksi atas nama Faridah*) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui penghasilan Penggugat sebagai Kepala Dusun 3 Desa Panjaratan yaitu dengan gaji tetap RP. 2.100.000,- dan tunjangannya RP. 1.100.000,- yang rutin diterima setiap bulannya. Saksi mengetahui jumlah penghasilan Penggugat karena Saksi juga sebagai Kepala Dusun, sehingga mempunyai penghasilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim menilai dengan terbitnya objek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan dan kehilangan penghasilannya dengan rincian gaji tetap RP. 2.100.000,- dan tunjangannya RP. 1.100.000,- yang rutin diterima Penggugat setiap bulannya. Sehingga telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

Pasal 75:

- Ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- Keberatan; dan*
  - banding*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak diterimanya KTUN. Selanjutnya warga masyarakat yang dirugikan terhadap KTUN tersebut dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat atau atasan pejabat yang menerbitkan KTUN yaitu berupa keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terbit tertanggal 08 Maret 2024 yang di



keluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan. (*vide* bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menerima objek sengketa tertanggal 8 Maret 2024 dengan cara di terima langsung di rumah Penggugat, yang di antar oleh Kasi Pelayanan;
3. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor: 01/SP/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, Perihal: Keberatan Atas Surat Peringatan (SP) dan Surat Pemberhentian Kepala Desa (*vide* bukti P-2). Kemudian terhadap keberatan tersebut, tidak ada tanggapan dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan surat gugatan tertanggal 3 Mei 2024, yang didaftarkan tertanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Maret 2024 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 6 Mei 2024. Sehingga secara nyata pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif atas terbitnya objek sengketa (*vide* bukti P-1) sebagaimana surat Nomor: 01/SP/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, Perihal: Keberatan Atas Surat Peringatan (SP) dan Surat Pemberhentian Kepala Desa (*vide* bukti P-2) atas upaya administratif tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut maka formalitas dalam mengajukan gugatan Penggugat telah



terpenuhi sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: "Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
  - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
  - c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa *a quo*, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menguji dari aspek wewenang menggunakan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur bahwa:

## Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang mengatur bahwa:

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

## Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas;
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) *Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang tugasnya adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas. Perangkat Desa terdiri atas tiga bagian, salah satunya adalah Pelaksana Kewilayahan. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dalam hal ini Kepala Dusun adalah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun III oleh Tergugat sebagaimana Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/102/PJR/2024, Tertanggal 08 Maret 2024 (*vide* Bukti P-1) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka terbitnya objek sengketa dari aspek wewenang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji terbitnya objek sengketa secara prosedur maupun substansi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur bahwa:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. **diberhentikan.**
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur bahwa:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. **Diberhentikan.**
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Pasal 6 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur bahwa:

- (1) **Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;**
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. **diberhentikan.**
- (3) **Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:**
  - a. **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
  - b. **dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
  - c. **berhalangan tetap;**
  - d. **tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan**
  - e. **melanggar larangan sebagai perangkat desa.**
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perangkat Desa diberhentikan apabila memenuhi salah satu alasan yaitu:

1. Usia telah genap enam puluh tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau;



5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Kemudian Pemberhentian perangkat desa dengan salah satu alasan atau dengan keseluruhan alasan tersebut diatas ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun III Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor: 03 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun III Desa Panjaratan (Vide Bukti P-3);
2. Bahwa Tergugat memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada Penggugat sebagaimana Surat Kepala Desa Panjaratan yang ditujukan kepada Sdr. Habli Habibi Nomor: 800/011/PJR/2023, tanggal 09 Januari 2024, Perihal: Surat Peringatan Pertama (SP 1) (*vide* bukti P-4);
3. Bahwa Tergugat memberikan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada Penggugat sebagaimana Surat Kepala Desa Panjaratan yang ditujukan kepada Sdr. Habli Habibi Nomor: 800/055/PJR/2023, tanggal 05 Februari 2024, Perihal: Surat Peringatan Kedua (SP 2) (*vide* bukti P-5);
4. Bahwa Tergugat memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3) kepada Penggugat sebagaimana Surat Kepala Desa Panjaratan yang ditujukan kepada Sdr. Habli Habibi Nomor: 800/099/PJR/2023, tanggal 08 Maret 2024, Perihal: Surat Peringatan Ketiga (SP 3) (*vide* bukti P-6);
5. Bahwa setelah terbitnya SP3 (*vide* bukti P-6) Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan yaitu dengan Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/102/PJR/2024 yang di tujukan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 6



Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016  
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa  
Tentang Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka  
Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari isi dari objek sengketa (vide bukti P-1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat telah menerima Surat Peringatan Ketiga (SP3) maka Tergugat menilai bahwa Penggugat telah melanggar aturan tata tertib dan kesepakatan kerja di Pemerintahan Desa panjaratan. Selanjutnya dengan alasan tersebutlah Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun III Desa Panjaratan dengan tidak hormat. Majelis Hakim menilai alasan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak jelas karena tidak diuraikan aturan tata tertib dan kesepakatan kerja apa yang telah dilanggar oleh Penggugat didalam objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk memberhentikan perangkat desa dalam hal apabila Kepala Dusun:
  - 2.1. Usia telah genap enam puluh tahun;
  - 2.2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 2.3. Berhalangan tetap;
  - 2.4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau;
  - 2.5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Majelis Hakim telah mempelajari objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1) dan didalam objek sengketa tidak ada mencantumkan salah satu alasan-alasan tersebut. Kemudian berdasarkan alat bukti keterangan saksi dari Penggugat atas nama **Agus Setiyo** dan **Faridah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Tergugat ingin memberhentikan Perangkat Desa adalah karena dahulu Tergugat yang mengangkat Perangkat Desa ketika Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa, sehingga sekarang Tergugat berhak untuk memberhentikan Perangkat Desa. Maka Majelis

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM



Hakim menilai bahwa alasan atau motivasi dari Tergugat untuk memberhentikan Penggugat tidaklah didasarkan dengan alasan-alasan yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan alasan memberhentikan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti keterangan Saksi tersebut sifatnya adalah atas dasar kehendak pribadi Tergugat yang merasa berhak memberhentikan Penggugat karena sudah melantik Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dari Penggugat atas nama **Agus Setiyo** yang menerangkan bahwa Saksi adalah Camat Pelaihari sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan sekarang. Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah konsultasi kepada Saksi terkait pemberhentian Perangkat Desa tetapi setiap ada pertemuan, Tergugat selalu mengatakan akan memberhentikan Perangkat Desa. Selanjutnya Keterangan Saksi tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat. Maka berdasarkan keterangan saksi dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun III Panjaratan tidak melalui mekanisme Tergugat yang harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Pelaihari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan alat bukti surat (vide bukti T-1), keterangan Saksi dari Penggugat atas nama maka Agus Setiyo dan Faridah serta didasarkan dengan keyakinan Hakim maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi terbitnya objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 6 Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan objek sengketa secara prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

## 1. Asas Kepastian Hukum

Menimbang, bahwa pengertian asas Kepastian Hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah *Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan **landasan ketentuan peraturan perundang-undangan**, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila asas kepastian hukum dikaitkan dengan objek sengketa (*vide* bukti P-1) maka isi dari objek sengketa tidak mencantumkan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa. Kemudian dengan pertimbangan hukum sebelumnya mengenai prosedur dan substansi terbitnya objek sengketa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa tidak sesuai dengan asas kepastian hukum;

## 2. Asas kecermatan

Menimbang, bahwa pengertian asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah *Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan **pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan***

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian diperoleh fakta-fakta:

2.1. Bahwa dalam objek sengketa (vide bukti P-1) menguraikan alasan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan karena telah melanggar aturan tata tertib dan kesepakatan kerja di Pemerintahan Desa Panjaratan;

2.2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat atas nama **Agus Setiyo** dan **Faridah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Tergugat ingin memberhentikan Perangkat Desa adalah karena dahulu Tergugat yang mengangkat Perangkat Desa ketika Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa, sehingga sekarang Tergugat berhak untuk memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kecermatan dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa tidak menguraikan informasi yang lengkap penyebab Penggugat diberhentikan karena hanya menyatakan Penggugat melanggar aturan tata tertib dan kesepakatan kerja di Pemerintahan Desa Panjaratan. Didalam objek sengketa pun tidak menguraikan isi dari aturan tata tertib dan kesepakatan kerja yang dilanggar oleh Penggugat. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi atas nama **Agus Setiyo** dan **Faridah** semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya dengan didasari oleh kehendak pribadi Tergugat yang merasa berhak memberhentikan Penggugat karena Tergugat yang mengangkat Penggugat tanpa didasari dengan informasi dan dokumen yang lengkap untuk menerbitkan objek sengketa. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan;



3. Asas-asas pertimbangan (*motiveringsbeginssel*) yang meliputi:

3.1. Keharusan adanya pertimbangan;

3.2. Keharusan pertimbangan itu cukup memadai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari objek sengketa *a quo* dan Majelis Hakim menilai didalam objek sengketa (*vide* bukti P-1) tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang lengkap, tepat dan memadai padahal objek sengketa *a quo* menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kehilangan penghasilan sebagai kepala Dusun III Desa Panjaratan. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa telah melanggar Asas-asas pertimbangan (*motiveringsbeginssel*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan alat bukti surat (*vide* bukti T-1), keterangan Saksi dari Penggugat atas nama Agus Setiyo dan Faridah serta dengan keyakinan Hakim maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa tidak didasarkan pada Asas Kepastian Hukum, Asas kecermatan, dan Asas-asas pertimbangan (*motiveringsbeginssel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya telah terbukti. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-1) yang diterbitkan Tergugat, baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa haruslah dinyatakan Batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan batalnya objek sengketa dan dicabutnya objek sengketa (*vide* bukti P-1) maka sangatlah tepat Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan atau direhabilitasi ke jabatan semula yaitu sebagai Kepala Dusun III Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor: 03 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dusun III Desa Panjaratan (Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/102/PJR/2024 yang di tujukan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/102/PJR/2024 yang di tujukan Kepada Sdr HABLI HABIBI Tertanggal 08 Maret 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Hak Penggugat dalam Jabatan, kedudukan, harkat, dan Martabat semula sebagai Perangkat desa dengan menempatkan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun III di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 19 agustus 2024, oleh Ratna Kartiani Sianipar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Christian Motulo, S.H dan Aslamia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin serta dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*ttd.*

*ttd.*

**YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**

**RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**

*ttd.*

**ASLAMIA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

*ttd.*

**KRISNAWATI, S.H.**

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 183.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 503.000,-

(lima ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor: 25/G/2024/PTUN.BJM